



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WALSON WILLY SAMOSIR;**
Tempat lahir : Juhar;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/14 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sehat Lk. VII, Kelurahan Sinaksak,
Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Serdang
Bedagai;

8 Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hinca Romauli Situmorang, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara, berkantor di Payasari Permai, Komplek PLN, Kelurahan Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19.118/Pid/SK/2024/PN Srh tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALSON WILLY SAMOSIR dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALSON WILLY SAMOSIR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Parang Bergagang Kayu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan meringankan Hukuman terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-2321/Eoh.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WALSON WILLY SAMOSIR, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di rumah orang tua saksi Jonathan Samosir yang terletak di Dusun Titi Merah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama saksi ELMIDA br.DAMANIK datang kerumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Titi Merah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sesampainya dirumah orang tua terdakwa sekira pukul 09.50 WIB, Terdakwa melihat saksi JONATHAN SAMOSIR sedang mengobrol dengan istri Terdakwa yaitu saksi ELMIDA br.DAMANIK, kemudian Terdakwa menegur saksi JONATHAN SAMOSIR dengan mengatakan "DARI MANA KAU KU CARI KAU KE KUBURAN", lalu saksi JONATHAN SAMOSIR menjawab "KENAPA RUPANYA APA URUSARANNYA SAMAMU", kemudian Terdakwa mengatakan "BEGINI DEK APANYA MAKSUDMU KAU USIR ITO KITA ITU DARI RUMAH INI", dan saksi korban JONATHAN SAMOSIR menjawab "SUKAKU INIKAN RUMAHKU", lalu Terdakwa kembali mengatakan "JANGAN GITU NGOMONGNYA INIKAN MASIH RUMAH ORANG TUA KITA BELUM JUGA DIBAGI DAN PESAN BAPAK DULU SAMA MAMAK KALAU SETELAH MENINGGAL AKU BIARLAH RUMAH INI DEMPATI ADEKMU DULU SEBELUM ADA RUMAHNYA", kemudian perkataan terdakwa dijawab oleh saksi JONATHAN SAMOSIR dengan mengatakan: "GAK BISA KARENA DIA SUDAH DIKAWINKAN OLEH SIMATUPANG DAN KAU PUN GAK USAH BERHUBUNGAN SAMA AKU KARENA KAU ANAK NOMOR 3 (TIGA) TIDAK ADA HAK MU MENGATUR HARTA WARISAN BIAR KAU KENAL AKU SEORANG PENGACARA", setelah mendengar ucapan saksi JONATHAN SAMOSIR tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan: "ITUNYA MAKSUDMU", lalu Terdakwa mengambil sandal dan melemparkannya ke muka saksi JONATHAN SAMOSIR yang mengenai muka saksi JONATHAN SAMOSIR, lalu saksi JONATHAN SAMOSIR mendorong Terdakwa, selanjutnya saksi ELMIDA br. DAMANIK melerai saksi JONATHAN SAMOSIR dengan memeluk saksi JONATHAN SAMOSIR agar tidak berkelahi sambil berteriak meminta tolong, karena saksi ELMIDA br. DAMANIK tidak sanggup

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk saksi JONATHAN SAMOSIR sehingga saksi JONATHAN SAMOSIR terlepas dan mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri dan melihat parang diatas meja lalu Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan mengejar saksi JONATHAN SAMOSIR sehingga saksi JONATHAN SAMOSIR lari keluar rumah, pada saat saksi JONATHAN SAMOSIR sampai di depan pintu, saksi JONATHAN SAMOSIR terjatuh karena tersandung batu, melihat saksi JONATHAN SAMOSIR terjatuh Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi JONATHAN SAMOSIR dan saat itu saksi JONATHAN SAMOSIR menangkis parang tersebut dengan menangkap ujung parang sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa dan saksi JONATHAN SAMOSIR berusaha mengambil parang tersebut lalu Terdakwa dan saksi JONATHAN SAMOSIR bergumul di tanah, saat itu saksi JONATHAN SAMOSIR memiting Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tengah saksi JONATHAN SAMOSIR hingga 1 (satu) ruas jari saksi JONATHAN SAMOSIR terputus, selanjutnya saksi JONATHAN SAMOSIR langsung dilarikan untuk berobat ke rumah sakit Bhayangkara karena sudah berlumuran darah.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi JONATHAN SAMOSIR ialah abang beradik kandung.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024, yang dibuat dan ditandan tangani oleh dr. PUTRI A.P. MANALU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JONATHAN SAMOSIR mengalami luka pada anggota gerak atas:

- Terdapat luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan, tampak ujung jari buntung.
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri, tepi luka rata ujung luka tajam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari ketiga tangan kanan dan luka bacok ditelapak tangan kiri.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WALSON WILLY SAMOSIR, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024, bertempat di rumah orang tua saksi Jonathan Samosir yang terletak di Dusun Titi Merah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penganiayaan yang mengakibatkan luka", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama saksi ELMIDA br.DAMANIK datang kerumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Titi Merah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sesampainya dirumah orang tua terdakwa sekira pukul 09.50 WIB, Terdakwa melihat saksi JONATHAN SAMOSIR sedang mengobrol dengan istri Terdakwa yaitu saksi ELMIDA br.DAMANIK, kemudian Terdakwa menegur saksi JONATHAN SAMOSIR dengan mengatakan "DARI MANA KAU KU CARI KAU KE KUBURAN", lalu saksi JONATHAN SAMOSIR menjawab "KENAPA RUPANYA APA URUSARANNYA SAMAMU", kemudian Terdakwa mengatakan "BEGINI DEK APANYA MAKSUDMU KAU USIR ITO KITA ITU DARI RUMAH INI", dan saksi korban JONATHAN SAMOSIR menjawab "SUKAKU INIKAN RUMAHKU", lalu Terdakwa kembali mengatakan "JANGAN GITU NGOMONGNYA INIKAN MASIH RUMAH ORANG TUA KITA BELUM JUGA DIBAGI DAN PESAN BAPAK DULU SAMA MAMAK KALAU SETELAH MENINGGAL AKU BIARLAH RUMAH INI DTEMPATI ADEKMU DULU SEBELUM ADA RUMAHNYA", kemudian perkataan terdakwa dijawab oleh saksi JONATHAN SAMOSIR dengan mengatakan: "GAK BISA KARENA DIA SUDAH DIKAWINKAN OLEH SIMATUPANG DAN KAU PUN GAK USAH BERHUBUNGAN SAMA AKU KARENA KAU ANAK NOMOR 3 (TIGA) TIDAK ADA HAK MU MENGATUR HARTA WARISAN BIAR KAU KENAL AKU SEORANG PENGACARA", setelah mendengar ucapan saksi JONATHAN SAMOSIR tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan: "ITUNYA MAKSUDMU", lalu Terdakwa mengambil sandal dan melemparkannya ke muka saksi JONATHAN SAMOSIR yang mengenai muka saksi JONATHAN SAMOSIR, lalu saksi JONATHAN SAMOSIR mendorong Terdakwa, selanjutnya saksi ELMIDA br. DAMANIK melerai saksi JONATHAN SAMOSIR dengan memeluk saksi JONATHAN SAMOSIR agar tidak berkelahi sambil berteriak meminta tolong, karena saksi ELMIDA br. DAMANIK tidak sanggup memeluk saksi JONATHAN SAMOSIR sehingga saksi JONATHAN SAMOSIR terlepas dan mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat parang diatas meja lalu Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan mengejar saksi JONATHAN SAMOSIR sehingga saksi JONATHAN SAMOSIR lari keluar rumah, pada saat saksi JONATHAN SAMOSIR sampai di depan pintu, saksi JONATHAN SAMOSIR terjatuh karena tersandung batu, melihat saksi JONATHAN SAMOSIR terjatuh Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi JONATHAN SAMOSIR dan saat itu saksi JONATHAN SAMOSIR menangkis parang tersebut dengan menangkap ujung parang sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa dan saksi JONATHAN SAMOSIR berusaha mengambil parang tersebut lalu Terdakwa dan saksi JONATHAN SAMOSIR bergumul di tanah, saat itu saksi JONATHAN SAMOSIR memiting Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tengah saksi JONATHAN SAMOSIR hingga 1 (satu) ruas jari saksi JONATHAN SAMOSIR terputus, selanjutnya saksi JONATHAN SAMOSIR langsung dilarikan untuk berobat ke rumah sakit Bhayangkara karena sudah berlumuran darah.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi JONATHAN SAMOSIR ialah abang beradik kandung.

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024, yang dibuat dan ditandan tangani oleh dr. PUTRI A.P. MANALU, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JONATHAN SAMOSIR mengalami luka pada anggota gerak atas:

- Terdapat luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan, tampak ujung jari buntung.
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri, tepi luka rata ujung luka tajam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari ketiga tangan kanan dan luka bacok ditelapak tangan kiri.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jonathan Samosir, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kekerasan yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB di Dusun Titi Merah, Kelurahan Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa Walson Willy Samosir dan istrinya yang bernama Elmina Br Damanik
- Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung Saksi nomor 3 (tiga), yang mana orang tua Saksi memiliki 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, Saksi anak keempat sedangkan Terdakwa adalah anak ketiga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Elmina Br Damanik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu Saksi dipeluk Saksi Elmina Br Damanik sambil menjerit dengan mengatakan "tolong, tolong, tolong", dan sewaktu Saksi sampai di pintu tengah Saksi tidak melihat ada batu sehingga Saksi terjatuh, pada saat Saksi terjatuh istri Terdakwa tidak melepaskan pegangannya dan terus berteriak tolong ... tolong...tolong..., selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan parang dan langsung membacok Saksi dan Saksi menangkis dan menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa sambil mengesek-gesekan parang tersebut kemudian Saksi langsung berputar dan membalikan badan dengan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tengah Saksi hingga 1 (satu) ruas jari Saksi terputus, selanjutnya mereka masih bergumul di bawah dan istri Terdakwa masih saja menjerit dan meminta tolong sehingga datanglah mamak sanggam (opung vanessa) dan masyarakat yang melihat dan hanya mamak sanggam yang datang untuk menolong dan merampas parang tersebut, melihat parang tersebut telah dipegang mamak sanggam kemudian mereka melepas parang tersebut dan Terdakwa melepas gigitannya dan setelah itu Saksi langsung dilarikan untuk berobat ke rumah sakit Bhayangkara karena Saksi sudah berlumuran darah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB Saksi tiba di rumah orang tua Saksi di Dusun Titi Merah, Kelurahan Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi bertemu dengan istri Terdakwa lalu istri Terdakwa mengatakan ada yang mau dibicarakan dan tidak lama setelahnya Terdakwa datang dari arah belakang kemudian Terdakwa bertanya "*Kenapa kau usir ito (adik perempuan) kita itu*" lalu Saksi menjawab "*Terlambat kalian nanya itu, sudah 1 (satu) bulan ku usir dia*" lalu Terdakwa mengatakan "*Kenapa kau usir ito (adik perempuan) kita itu padahal rumah inikan rumah parsaktian (rumah peninggalan orang tua)*" lalu Saksi mengatakan "*Kenapa rupanya, rumah ini kan pembagianku*" lalu Terdakwa marah dan melempar sandal Terdakwa ke badan Saksi, kemudian Saksi terjatuh, lalu Terdakwa mengambil parang dan langsung membacok Saksi dan Saksi menangkis dengan cara menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mengesek-gesekan parang tersebut kemudian Saksi berputar dan membalikan badan lalu memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tengah tangan kanan Saksi hingga 1 (satu) ruas jari Saksi terputus, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tetap bergumul lalu Mamak Sanggam (Opung Vanessa) dan masyarakat datang melihat dan hanya Mamak Sanggam yang datang untuk menolong dan merampas parang tersebut, melihat parang tersebut telah dipegang Mamak Sanggam kemudian Terdakwa dan Saksi melepas parang tersebut dan Terdakwa melepas gigitannya dan setelah itu Saksi langsung dilarikan untuk berobat ke rumah sakit Bhayangkara karena Saksi sudah berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter untuk membacok Saksi dan menggunakan gigi Terdakwa yang mengakibatkan ujung jari Saksi mengalami buntung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mendapat luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan, ujung jari buntung (lepas), luka pada telapak tangan kiri, dan tepi luka rata ujung luka tajam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter;
- Bahwa kekerasan yang Saksi alami terjadi dikarenakan menurut Terdakwa Saksi ada mengusir adik perempuan Saksi yang tinggal di rumah peninggalan orang tua Saksi, namun Saksi tidak pernah mengusir adik perempuan Saksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa Saksi tidak ada mengusir, sejak bulan Oktober 2023 Saksi sudah meminta adik perempuan Saksi yang bernama Mak Catrin untuk pindah dari rumah Saksi dikarenakan rumah tersebut akan direnovasi oleh Saksi karena rumah tersebut sudah mulai rusak;
- Bahwa pada sekitar tahun 2009 rumah tersebut sudah diberikan oleh almarhum orang tua Saksi kepada Saksi sebagai pembagian harta warisan orang tua Saksi, sedangkan Terdakwa sudah mendapatkan pembagian harta warisan berupa tanah seluas 18 (delapan belas) rante;
- Bahwa surat pembagian rumah orang tua Saksi kepada Saksi ada pada Terdakwa;
- Bahwa adik perempuan Saksi yang bernama Mak Catrin tidak punya rumah sendiri dan setahu Saksi saat ini adik perempuan Saksi tersebut tinggal di rumah *inanguda* Saksi;
- Bahwa setelah terjadinya kekerasan Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan tidak ada melakukan perdamaian kepada Saksi maupun kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan maupun memberikan biaya perobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melakukan tindakan operasi di rumah sakit untuk melakukan pengobatan akibat jari Saksi yang buntung akibat dari gigitan Terdakwa;
- Bahwa akibat luka dari kekerasan tersebut, Saksi mengalami cacat dan luka-luka yang Saksi derita tidak dapat pulih seperti mana biasanya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Martianna Manurung, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadinya kekerasan yang dialami suami Saksi yang bernama Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB di rumah mertua Saksi di Dusun Titi Merah,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dan istrinya yang bernama Elmida Br Damanik yang memiting/memeluk suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Jonathan Samosir dikarenakan pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Kampung Tambunan dan kemudian Saksi mendapatkan Whatsapp dari Saksi Jonathan Samosir yang mengatakan dirinya dibacok oleh Terdakwa dengan cara Saksi Jonathan Samosir dipeluk Saksi Elmida Br Damanik sambil menjerit dengan mengatakan "tolong tolong tolong", dan sewaktu Jonathan Samsosir sampai di pintu tengah Saksi Jonathan Samosir tidak melihat ada batu sehingga Saksi Jonathan Samosir terjatuh, pada saat Saksi Jonathan Samosir terjatuh Saksi Elmida Br Damanik tidak melepaskan Saksi Jonathan Samosir dan terus berteriak "tolong tolong tolong", selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan parang dan langsung membacok Saksi Jonathan Samosir dan Saksi Jonathan Samosir menangkis dan menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa sambil mengesek-gesekan parang tersebut, kemudian Saksi Jonathan Samosir langsung berputar dan membalikan badan dengan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tengah Saksi Jonathan Samosir sehingga 1 (satu) ruas jari Saksi Jonathan Samosir terputus, selanjutnya mereka masih bergumul di bawah dan Elmida Br Damanik masih saja menjerit dan meminta tolong sehingga datanglah Mamak Sanggam (Opung Manalu) dan masyarakat yang melihat dan hanya Mamak Sanggam yang datang untuk menolong dan merampas parang tersebut, melihat parang tersebut telah dipegang Mamak Sanggam, kemudian mereka melepas parang tersebut dan Terdakwa melepas gigitannya dan setelah Terdakwa melepas gigitanya, selanjutnya Saksi Jonathan Samosir menunjang muka Terdakwa dan setelah itu suami Saksi langsung dilarikan oleh Pak Jekki untuk berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara karena Saksi Jonathan Samosir sudah berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan menggunakan gigi Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan warisan peninggalan orang tua Saksi Jonathan Samosir;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Jonathan Samosir dimana terdapat luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan, tampang ujung jari buntung (lepas) dan terdapat luka pada telapak tangan kiri, tepi luka rata ujung luka tajam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter;
- Bahwa yang melihat langsung Saksi Jonathan Samosir dibacok tidak ada kecuali Terdakwa dan Saksi Elmida Br Damanik dan setelah dibawa/dijalan diketahui oleh Opung Manalu (Mamak Sanggam) dan Binsar Simanjuntak (Ama Rejeki Simanjuntak);
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Jonathan Samosir, istri Terdakwa yang bernama Saksi Elmida Br Damanik memeluk Saksi Jonathan Samosir dan tidak melepaskan Saksi Jonathan Samosir agar Terdakwa lebih leluasa untuk membacok Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa Saksi ada mengetahui bahwa Saksi Jonathan Samosir ada mendapatkan pembagian harta warisan dari almarhum orang tua Saksi Jonathan Samosir yang telah diberikan kepada Saksi Jonathan Samosir untuk ditempati;
- Bahwa sebelum kedua mertua Saksi meninggal, mertua Saksi telah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya dan Saksi Jonathan Samosir ada mendapatkan rumah peninggalan dari orang tua Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa Saksi Jonathan Samosir ada melakukan renovasi rumah peninggalan mertua Saksi yang diberikan kepada Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa yang menempati rumah peninggalan mertua Saksi ialah adik kandung Saksi Jonathan Samosir yang bernama Catrin Helmina, namun pada saat Saksi Jonathan Samosir hendak merenovasi rumah peninggalan mertua Saksi yang telah diberikan kepada Saksi Jonathan Samosir, Saksi Jonathan Samosir telah menyampaikan pesan terlebih dahulu kepada adiknya untuk meninggalkan rumah karena rumah tersebut akan direnovasi;
- Bahwa Saksi Jonathan Samosir sering sekali tidak dihargai oleh adik Saksi Jonathan Samosir yang bernama Catrin Helmina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Jonathan Samosir dan tidak ada melakukan perdamaian kepada Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada memberikan biaya bantuan perobatan kepada Saksi Jonathan Samosir yang telah menjalani operasi dirumah sakit;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Elmida Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan kekerasan terhadap Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB di Dusun Titi Merah, Kelurahan Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah mertua Saksi;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Jonathan Samosir adalah suami Saksi yang bernama Terdakwa Walson Willy Samosir;
- Bahwa Saksi Jonathan Samosir merupakan adik ipar Saksi (adik suami Saksi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi Jonathan Samosir dengan Terdakwa ada perselisihan atau masalah karena setahu Saksi pada bulan September Saksi Jonathan Samosir masih kerumah Saksi untuk bercerita sama Terdakwa dan tukang yang bekerja dirumah tetangga dan rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa menggunakan alat bantu berupa satu bilah parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, Saksi datang ke rumah mertua bersama Terdakwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa berniat mau mengasih amplop untuk pesta opung karena hari Sabtu Saksi tidak bisa hadir, setelah sampai di rumah mertua kami masuk ke rumah dan tidak bertemu dengan Saksi Jonathan Samosir, selanjutnya Saksi tinggal di rumah dan Terdakwa pergi ke kuburan orang tuanya, selanjutnya Saksi Jonathan Samosir datang dari kedai dan Saksi menghampiri dan mengobrol dengan Saksi Jonathan Samosir, Saksi Jonathan Samosir mengatakan "*ada apa kak kok datang*" Saksi jawab "*kau dari mana tadi*" dijawabnya "*minum kopi dari kedai samping*", Saksi Jonathan Samosir mengatakan "*apa tadi kak yang perlu*" Saksi jawab "*ngomong dulu kita baik-baik*" selanjutnya datanglah Terdakwa dari kuburan dan mengatakan "*sudah disininya kau rupanya ku cari kau ke belakang*" lalu Saksi Jonathan Samosir mengatakan "*udah apa rupanya*" lalu Terdakwa mengatakan "*kok tega kalilah kau mengusir adik kita*"

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



dari rumah mamak ini?” Saksi Jonathan Samosir mengatakan “kenapa rupanya inikan rumahku?” kata Terdakwa “inikan rumah kita bersama rumah orang tua kita dan taunya kau aku waktu lajang membangun rumah ini dan seng rumah ini pun setelah aku nikah masih kakakmu yang bayari sama tante”, lalu Saksi Jonathan Samosir mengatakan “inikan rumahku untuk anak paling kecil”, Terdakwa jawab “rumah bapak kitakan 2 (dua), 1 (satu) sudah terjual untuk melamar polisi sama tentara kau, mau kau rehap pun rumah gak mau kau permisi samaku”, Saksi Jonathan Samosir menjawab “orang rumahku sukakkulah mau kubagusi atau gak biar kau kenal aku aku seorang pengacara” Terdakwa mengatakan “anak kita yang di Jambi gak tau kita mau pulang ke kampung kemana mereka nanti, biarlah rumah ini jadi rumah bersama” dan Saksi Jonathan Samosir mengatakan “rumahkan untuk yang paling kecil biar kau kenal aku akukan seorang pengacara” datang Terdakwa mengatakan “ku kenalnya kau, adikkunya kau mulai kecil kau sudah kukenal” dijawab Saksi Jonathan Samosir “iya biar kau kenal lagi aku, sakit bapak sakit mamak akunya terus menanggung” Terdakwa katakan “kapan kau menanggung biaya berobat mamak hampir setengah tahun mamak sakit Siantar Tebing dan berobat ke dokter spesialis jantung selama hampir 6 (enam) bulan gak pernah ku minta uangmu sama siapa anaknya pun gak pernah kuminta sama yang di Jambi dan Batam juga gak pernah kuminta” Saksi Jonathan Samosir mengatakan “mamak sakit di Medan di RS Adam Malik Saksi yang menanggung” Terdakwa jawab “apa yang kau tanggung BPJS nya disitu” Saksi Jonathan Samosir menjawab “pokoknya rumah ini rumahku” dan Terdakwa mengatakan “rumah kita bersama” dan Saksi Jonathan Samosir mengatakan “ini rumahku biar kenal kau ya aku pengacara”, Terdakwa mengatakan “itunya rupanya maksudmu” kemudian Terdakwa mengambil selopnya dan melemparkan ke muka Saksi Jonathan Samosir, selanjutnya Saksi Jonathan Samosir emosi dan mendatangi suami Saksi sehingga melintas dari depan Saksi, Saksipun langsung menarik baju Saksi Jonathan Samosir dengan mengatakan “udah Bapak Felix jangan” dan Saksi Jonathan Samosir mengatakan “awas kak ribut kali pun kau” dan menyikut tangan Saksi sehingga pegangan tangan Saksi terlepas dan Saksi pergi ke arah pintu sambil berteriak minta tolong sambil mata Saksi mengawasi mereka, setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengambil parang dari atas meja dan mengejar Saksi Jonathan Samosir sehingga Saksi Jonathan Samosir lari keluar dan sampai di luar Saksi Jonathan Samosir terjatuh karena batu bekas bongkaran rumah, selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



memukulkan parang tersebut ke arah Saksi Jonathan Samosir dan Saksi Jonathan Samosir menangkis dan menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Saksi Jonathan Samosir menjatuhkan Terdakwa ke jalan dan memijak dadanya dan mencekik leher dan dagu Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari Saksi Jonathan Samosir, karena parang masih dipegang keduanya, selanjutnya Saksi memijak parang dan memegang dan menahan parang supaya jangan bergerak dan tangan kiri Saksi menolak dahi Saksi Jonathan Samosir biar terlepas cekikan Saksi Jonathan Samosir selanjutnya banyak warga berdatangan untuk memisah dan Saksi mengambil parang tersebut dan parang tersebut Saksi amankan/bawa kerumah tetangga dan ketika Saksi kembali ke tempat kejadian Terdakwa sudah pingsan dan Saksi Jonathan Samosir dibalut lukanya sama warga dan keduanya di bawa ke rumah sakit untuk diobati;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Jonathan Samosir bahwa Saksi Jonathan Samosir pada tangan sebelah kiri mengalami luka robek di kerenakan terkena sebuah parang dan tangan sebelah kanan di bagian jari tengah mengalami luka robek diakibatkan gigitan Terdakwa;

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi Jonathan Samosir mengalami luka di bagian tangan kanan dan kiri, karena setelah besoknya Saksi menjenguk Saksi Jonathan Samosir ke rumah sakit Saksi ajak kakak ipar dikampung untuk mengawani Saksi dan Saksi melihat kondisi Saksi Jonathan Samosir masih di perban dan belum dilakukan operasi, Saksi memeluk korban dan mencium dia dan mengatakan "*maafkanlah abangmu kalau memang abangmu yang salah karena abangmu pun di rumah sakit dikarenakan gulanya naik dan dadanya sesak*" dan korban menjawab "*iya kak*" dan Saksi Jonathan Samosir meneteskan air mata selanjutnya Saksi mengatakan "*kami pulanglah sore ini karena anak kita yang kuliah di Medan pulang kemedan dan anak kita yang sekolah hari Senin masuk sekolah di Siantarlah kulanjutkan perobatan abangmu*" Saksi Jonathan Samosir menjawab "*iya kak*";

- Bahwa tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut karena kami di rumah orang tua tersebut hanya bertiga yaitu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Jonathan Samosir;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Ester Christine Nababan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan kekerasan yang Saksi Jonathan Samosir alami;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB di Dusun Titi Merah, Kelurahan Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Jonathan Samosir adalah Terdakwa Walson Willy Samosir dan istrinya yang bernama Saksi Elmina Br Damanik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Jonathan Samosir tersebut yang mana Terdakwa tersebut merupakan abang kandung dari Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perselisihan atau masalah antara Saksi Jonathan Samosir dengan Terdakwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dialami Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jendela samping rumah yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan jelas dan pada waktu siang hari, Saksi melihat Saksi Jonathan Samosir terjatuh di depan pintu dan Terdakwa datang menghampiri Saksi Jonathan Samosir dengan menggunakan parang dan menebaskannya ke arah Saksi Jonathan Samosir dan Saksi Jonathan Samosir menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan melihat tangan Saksi Jonathan Samosir berdarah, melihat itu Saksi tidak sanggup melihatnya dan Saksi ketakutan (gemetar) sehingga tidak berani melihat lagi dan Saksi langsung pergi ke arah dapur;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Jonathan Samosir bahwa pada tangan sebelah kiri mengalami luka robek dikerenakan terkena sebuah parang dan tangan sebelah kanan di bagian jari tengah mengalami luka robek diakibatkan gigitan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berada di samping rumah almarhum orang tua Saksi Jonathan Samosir, dan Saksi ada mendengar suara keributan dan pertengkaran di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Jonathan Samosir mendapatkan perawatan dari rumah sakit Saksi ada melihat bekas luka kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Putri Anggia Paramitha Manalu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa setelah pemeriksaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya bekerja di rumah Sakit Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dengan jabatan sebagai dokter jaga;
- Bahwa Saksi Jonathan Samosir ada melakukan Visum Et Repertum di rumah Sakit Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.42 WIB;
- Bahwa awal mulanya saya tidak kenal dengan Saksi Jonathan Samosir namun setelah saya melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum barulah saya mengenal Saksi Jonathan Samosir yang merupakan korban kekerasan;
- Bahwa pada saat Saksi Jonathan Samosir datang ke rumah Sakit Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi Ahli melihat kondisi keadaan korban masih dalam keadaan sadarkan diri, dan melihat luka buntung pada jari ketiga (tengah) tangan kanan dan luka robek di tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk panjang 10 (sepuluh) sentimeter ke dalam 5 (lima) sentimeter;
- Bahwa menurut pemeriksaan yang saya lakukan luka korban tersebut disebabkan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa setelah mengetahui kondisi Saksi Jonathan Samosir, Ahli melakukan pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, memberikan tindakan pemeriksaan darah, dan pemeriksaan radiologi setelah selesai konsultasi ke Dokter Penanggung Jawab (DPJP) terhadap luka buntung pada jari ketiga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



(tengah) tangan kanan dan luka robek di tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk panjang 10 (sepuluh) sentimeter ke dalam 5 (lima) sentimeter;

- Bahwa menurut saya luka buntung adalah jari tersebut jaringannya sebahagian sudah hilang sehingga tidak dapat dilakukan sambung kembali;

- Bahwa untuk melakukan pengobatan terhadap luka tersebut harus dilakukan Tindakan Operasi oleh dokter spesialis bedah dimana pada saat itu Saksi Jonathan Samosir melakukan operasi pada jari buntung tangannya, namun Ahli tidak mengetahui secara pasti seperti apa tindakan operasi yang telah dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jonathan Samosir mengalami luka pada anggota gerak atas:

- Terdapat luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan, tampak ujung jari buntung.
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri, tepi luka rata ujung luka tajam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter.

Kesimpulan: Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari ketiga tangan kanan dan luka bacok ditelapak tangan kiri;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan terhadap Saksi Jonathan Samosir berdasarkan luka yang diderita Saksi Jonathan Samosir sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024 menyatakan bahwa Saksi Jonathan Samosir mengalami luka berat dikarenakan luka yang dialami dan diderita korban tidak dapat sembuh (normal) seperti sedia kala;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jonathan Samosir memiliki hubungan keluarga yakni Terdakwa anak ke-3 (ketiga) dan Saksi Jonathan Samosir anak ke-4 (keempat);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Jonathan Samosir pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Titi Merah, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah parang bergagang kayu dan dengan menggunakan gigi Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Terdakwa datang ke rumah orang tua bersama istri untuk menghadiri pesta, setelah sampai di rumah Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Jonathan Samosir selanjutnya Terdakwa ke kuburan orang tua Terdakwa setelah dari kuburan Terdakwa kembali ke rumah dan melihat Saksi Jonathan Samosir sedang mengobrol dengan istri Terdakwa dan Terdakwa tegur Saksi Jonathan Samosir dengan mengatakan *"dari mana kau ku cari kau ke kuburan"* jawabnya *"kenapa rupanya apa urusannya samamu"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"begini dek apanya maksudmu kau usir ito kita itu dari rumah ini"*, jawab Saksi Jonathan Samosir *"sukaku inikan rumahku"*, Terdakwa bilang lagi *"jangan gitu ngomongnya inikan masih rumah orang tua kita belum juga dibagi dan pesan bapak dulu sama mamak kalau setelah meninggal aku biarlah rumah ini ditempati adekmu dulu sebelum ada rumahnya"*, jawab Saksi Jonathan Samosir, *"gak bisa karena dia sudah dikawinkan oleh Simatupang dan kau pun gak usah berhubungan sama aku karena kau anak nomor 3 (tiga) tidak ada hak mu mengatur harta warisan biar kau kenal aku seorang pengacara"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"itunya maksudmu"*, dan Terdakwa mengambil sandal dan melemparkannya ke muka Saksi Jonathan Samosir dan mengenai mukanya sehingga Saksi Jonathan Samosir emosi dan mendorong Terdakwa selanjutnya istri Terdakwa meleraikan Saksi Jonathan Samosir dengan memeluk Saksi Jonathan Samosir agar tidak berkelahi sambil berteriak meminta tolong karena istri Terdakwa tidak sanggup memeluk Saksi Jonathan Samosir sehingga Saksi Jonathan Samosir terlepas dan mendatangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan melihat parang di atas meja dan Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan mengejar Saksi Jonathan Samosir sehingga Saksi Jonathan Samosir lari keluar rumah dan pada saat Saksi Jonathan Samosir sampai di depan pintu Saksi Jonathan Samosir terjatuh karena tersandung batu, melihat Saksi Jonathan Samosir terjatuh Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Jonathan Samosir dan Saksi Jonathan Samosir menangkis parang tersebut dengan menangkap ujung parang selanjutnya Terdakwa terjatuh dan kami masih berusaha mengambil parang tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



bergumul di tanah dan Saksi Jonathan Samosir memiting Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tengah Saksi Jonathan Samosir dan Saksi Jonathan Samosir menunjang Terdakwa sehingga Terdakwa pingsan dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa terbangun sudah di Rumah Sakit Chevani;

- Bahwa Terdakwa menebaskan parang tersebut dan Terdakwa juga menggigit ujung jari tangan Saksi Jonathan Samosir yang mengakibatkan ujung jari tangan Saksi Jonathan Samosir menjadi buntung dan Saksi Jonathan Samosir mengalami luka robek di tangan kiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di dalam rumah, Terdakwa ingin membunuh Saksi Jonathan Samosir dengan cara menebaskan parang ke arah Saksi Jonathan Samosir;

- Bahwa Terdakwa ingin membunuh Saksi Jonathan Samosir dengan cara menebaskan sebilah parang ke arah kepala Kepala Saksi Jonathan Samosir dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi Jonathan Samosir menyuruh adik perempuan Terdakwa untuk keluar dari rumah peninggalan orang tua Terdakwa yang belum dibagi waris sementara adik perempuan Terdakwa adalah seorang janda dan tidak punya rumah sendiri;

- Bahwa sebelumnya belum pernah antara Terdakwa dengan Saksi Jonathan Samosir bertengkar, kalau bertengkar paling saling diam-diaman saja dan pada hari itu karena omongan Saksi Jonathan Samosir, Terdakwa sebagai abang merasa tersinggung dan emosi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Tiarma Sitohang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Jonathan Samosir dikarenakan Terdakwa dan Saksi Jonathan Samosir tinggal dekat dari rumah Saksi;



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jonathan Samosir namun Saksi hanya mendengar keributan yang terjadi di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Setelah terjadinya keributan Saksi melihat tangan Saksi Jonathan Samosir mengeluarkan darah dan pada saat itu Saksi membawa ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa pada saat itu pingsan;
- Bahwa setelah Saksi melihat tangan Saksi Jonathan Samosir mengeluarkan darah, Saksi bertanya kepada Saksi Jonathan Samosir penyebab tangannya mengeluarkan darah dan pada saat itu dijawab oleh Saksi Jonathan Samosir karena dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang lain yang melakukan pertengkaran ditempat tersebut selain daripada Terdakwa dengan Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Masdiana Simatupang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan abang Terdakwa yang kedua yang bernama Oloan Samosir, namun suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jonathan Samosir dikarenakan Saksi menetap dan tinggal di Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Elmida Damanik yang merupakan istri Terdakwa dan mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah dianiaya oleh Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa belum ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jonathan Samosir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Asnita Tindaon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan abang Terdakwa yang pertama yang bernama Parapat Samosir, namun suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jonathan Samosir dikarenakan Saksi menetap dan tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Elmida Damanik yang merupakan istri Terdakwa dan mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah dianiaya oleh Saksi Jonathan Samosir;
- Bahwa belum ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jonathan Samosir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No: 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri A. P. Manalu selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jonathan Samosir dengan hasil pemeriksaan:

- Anggota gerak atas:
 - Terdapat luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan, tampak ujung jari buntung;
 - Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri, tepi luka rata ujung luka tajam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter.
- Kesimpulan: Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari ketiga tangan kanan dan luka bacok di telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa bersama Saksi Elmida Damanik (istri Terdakwa) pergi ke rumah peninggalan orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Titi Merah, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk menemui Saksi Jonathan Samosir, setelah bertemu dengan Saksi Jonathan Samosir di rumah tersebut kemudian Terdakwa menanyakan mengapa Saksi Jonathan Samosir mengusir adik perempuan Terdakwa dan Saksi Jonathan Samosir dari rumah itu lalu Saksi Jonathan Samosir menjawab *"sukaku, inikan rumahku"* kemudian Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut belum dibagi waris dan almarhum orang tua Terdakwa semasa hidupnya sudah berpesan supaya adik perempuan Terdakwa dan Saksi Jonathan Samosir tetap tinggal di rumah tersebut sampai memiliki rumah sendiri lalu Saksi Jonathan Samosir menjawab *"gak bisa karena dia sudah dikawinkan oleh Simatupang dan kau pun gak usah berhubungan sama aku karena kau anak nomor 3 (tiga) tidak ada hak mu mengatur harta warisan biar kau kenal aku seorang pengacara"*, setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa mengambil sandal lalu melemparkannya ke muka Saksi Jonathan Samosir dan mengenai mukanya sehingga Saksi Jonathan Samosir emosi dan mendorong Terdakwa kemudian Saksi Elmida Damanik memeluk Saksi Jonathan Samosir agar tidak berkelahi sambil berteriak meminta tolong, tetapi Saksi Jonathan Samosir terlepas dari pelukan Saksi Elmida Damanik lalu dan mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil sebilah parang bergagang kayu dari atas meja lalu Terdakwa mengejar Saksi Jonathan Samosir sehingga Saksi Jonathan Samosir lari keluar rumah dan pada saat Saksi Jonathan Samosir sampai di depan pintu Saksi Jonathan Samosir terjatuh karena tersandung batu, setelah Saksi Jonathan Samosir terjatuh Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Jonathan Samosir tetapi Saksi Jonathan Samosir menangkis parang tersebut dengan cara menangkap ujung parang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mengesek-gesekan parang tersebut kemudian Saksi Jonathan Samosir berputar dan membalikan badan sehingga Terdakwa terjatuh lalu Saksi Jonathan Samosir memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit



jari tengah tangan kanan Saksi Jonathan Samosir kemudian Saksi Jonathan Samosir menendang Terdakwa sehingga Terdakwa pingsan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri A. P. Manalu selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi diketahui bahwa pada tanggal 12 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jonathan Samosir dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas: Terdapat luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan, tampak ujung jari bunting dan terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri, tepi luka rata ujung luka tajam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter, dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari ketiga tangan kanan dan luka bacok di telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan



bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Walson Willy Samosir, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kepastian yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yakni si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “sengaja” dalam perkara *a quo* adalah suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa bersama Saksi Elmida Damanik (istri Terdakwa) pergi ke rumah peninggalan orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Titi Merah, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk menemui Saksi Jonathan Samosir, setelah bertemu dengan Saksi Jonathan Samosir di rumah tersebut kemudian Terdakwa menanyakan mengapa Saksi Jonathan Samosir mengusir adik perempuan Terdakwa dan Saksi Jonathan Samosir dari rumah itu lalu Saksi Jonathan Samosir menjawab “*sukaku, inikan rumahku*” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut belum dibagi waris dan almarhum orang tua Terdakwa semasa hidupnya sudah berpesan supaya adik perempuan Terdakwa dan Saksi Jonathan Samosir tetap tinggal di rumah tersebut sampai memiliki rumah sendiri lalu Saksi Jonathan Samosir menjawab “*gak bisa karena dia sudah dikawinkan oleh Simatupang dan kau pun gak usah berhubungan sama aku karena kau anak nomor 3 (tiga) tidak ada hak mu mengatur harta warisan biar kau kenal aku seorang pengacara*”, setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa mengambil sendal lalu melemparkannya ke muka Saksi Jonathan Samosir dan mengenai mukanya sehingga Saksi Jonathan Samosir emosi dan mendorong Terdakwa kemudian Saksi Elmida Damanik memeluk Saksi Jonathan Samosir agar tidak berkelahi sambil berteriak meminta tolong, tetapi Saksi Jonathan Samosir terlepas dari pelukan Saksi Elmida Damanik lalu dan mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil sebilah parang bergagang kayu dari atas meja lalu Terdakwa mengejar Saksi Jonathan Samosir sehingga Saksi Jonathan Samosir lari keluar rumah dan pada saat Saksi Jonathan Samosir sampai di depan pintu Saksi Jonathan Samosir terjatuh karena tersandung batu, setelah Saksi Jonathan Samosir terjatuh Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Jonathan Samosir tetapi Saksi Jonathan Samosir menangkap parang tersebut dengan cara menangkap ujung parang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mengesek-gesekan parang tersebut kemudian Saksi Jonathan Samosir berputar dan membalikan badan sehingga Terdakwa terjatuh lalu Saksi Jonathan Samosir memiting leher

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit jari tengah tangan kanan Saksi Jonathan Samosir kemudian Saksi Jonathan Samosir menendang Terdakwa sehingga Terdakwa pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri A. P. Manalu selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi diketahui bahwa pada tanggal 12 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jonathan Samosir dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas: Terdapat luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan, tampak ujung jari buntung dan terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri, tepi luka rata ujung luka tajam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan dalam lima sentimeter, dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka bacok pada jari ketiga tangan kanan dan luka bacok di telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan Visum et Repertum No: 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024 tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.50 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jonathan Samosir di rumah peninggalan orang tua Terdakwa dan Saksi Jonathan Samosir yang terletak di Dusun Titi Merah, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai hingga mengakibatkan Saksi Jonathan Samosir mengalami luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan dan telapak tangan kiri serta ujung jari ketiga tangan kanan menjadi buntung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka bacok pada ujung jari ketiga tangan kanan dan telapak tangan kiri Saksi Jonathan Samosir serta ujung jari ketiga tangan kanan Saksi Jonathan Samosir menjadi buntung telah mengakibatkan Saksi Jonathan Samosir mengalami rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jonathan Samosir dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP ditentukan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum No: 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024 diperoleh bukti bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggigit jari tengah tangan kanan Saksi Jonathan Samosir telah mengakibatkan hilangnya 1 (satu) ruas jari pada jari tengah tangan kanan Saksi Jonathan Samosir sehingga ujung jari tengah tangan kanan Saksi Jonathan Samosir menjadi buntung;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Putri Anggia Paramitha Manalu memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya bahwa menurut Ahli dr. Putri Anggia Paramitha Manalu luka buntung adalah jari tersebut jaringannya sebahagian sudah hilang sehingga tidak dapat dilakukan sambung kembali dan luka tersebut adalah luka berat dikarenakan luka yang dialami dan diderita korban tidak dapat sembuh (normal) seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan Visum et Repertum No: 156/VER/IV/2024/RSBTT tanggal 12 April 2024 serta dikaitkan dengan pendapat Ahli dr. Putri Anggia Paramitha Manalu tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) ruas jari pada jari tengah tangan kanan Saksi Jonathan Samosir yang telah hilang/putus karena gigitan Terdakwa tidak dapat disambung kembali atau dengan kata lain tidak memberi harapan akan sembuh, dengan demikian unsur "luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sementara Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki sakit gula dan yang harus tetap dikontrol oleh dokter dan setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara telah dilampirkan surat-surat yang diantaranya adalah Surat Rencana Control dari Rumah Sakit

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efarina Etaham yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil diagnosa terhadap Terdakwa yakni "Non insulin dependent diabetes melitus with unspecified complications" dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Chevani pada tanggal 12 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan glukosa Terdakwa adalah 330 mg/dl dengan nilai rujukan <160, dengan demikian diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa menginap penyakit diabetes sehingga memerlukan kontrol rutin ke dokter dan Majelis Hakim berpendapat kondisi kesehatan Terdakwa tersebut patut dipertimbangkan sebagai salah satu alasan yang meringankan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jonathan Samosir terhalang dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jonathan Samosir;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengidap penyakit diabetes sehingga memerlukan kontrol rutin ke dokter;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal* 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Walson Willy Samosir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 24 Oktober 2024, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Orsita Hanum, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)